



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043 Lubuk Pakam  
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 421.9/ 2522 /PLS/2015**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "LINGKARAN" Nomor : 13/B/SLKNI/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 hal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).  
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pantai Labu Nomor : 800/622/TU/PLS/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : PKBM LINGKARAN
  - b. Program : PENDIDIKAN NON FORMAL
  - c. Tahun Berdiri : 2013
  - d. Kepemilikan : Perorangan
  - e. Penanggung Jawab : IRWANTO, SH
  - f. Alamat Lembaga : Jl. Balai Desa Dusun II Desa Denai Lama  
Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
- Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
  - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
  - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
- Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 27 MAR 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
H. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197801 2 002

**Tembusan Yth :**

- 1. Bupati Deli Serdang
- 2. KUPT Disdikpora Kec. Pantai Labu
- 3. Arsip